



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, maka untuk kejelasan status kepemilikan dan penggunaan barang pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Buton Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPDR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub-sub rincian objek.
7. Kodefikasi Barang adalah Pemberian kode Barang Milik Daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah selaku pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus Barang.
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada pengguna barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dan menyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengelola barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dan menyimpan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kodefikasi Barang;
- b. Kode Lokasi; dan
- c. Kode Register.

### Pasal 3

Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan pada setiap barang inventaris kecuali ruang atau tempat yang tidak tersedia tidak dapat memuat label kode barang cukup dicatat kedalam buku inventaris atau Kartu Inventaris Ruangan ( KIR).

## BAB III KODEFIKASI BARANG

### Pasal 4

Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan bagi semua Unit Kerja Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.

### Pasal 5

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Level 1 menunjukkan kode akun;
- b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. Level 3 menunjukkan kode Jenis;
- d. Level 4 menunjukkan kode objek;
- e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. Level 7 menunjukkan sub -sub rincian objek.

## BAB IV KODE LOKASI

### Pasal 5

Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi satuan perangkat daerah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan kode lokasi masing-masing barang milik daerah.

### Pasal 6

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
- b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
- c. barang milik pemerintah daerah (kode 12); dan
- d. barang milik lainnya (kode 13).

(2) kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.

(3) kode lokasi barang pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten.

- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d digunakan oleh pemerintah kabupaten Buton utara dan apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah daerah.

## BAB V KODE REGISTER

### Pasal 7

Kode register sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi Kode lokasi dan tahun perolehan dan kode barang dan nomor urut pendaftaran.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kode Lokasi dan Kode Barang Lingkup Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Di tetapkan di Buranga  
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI BUTON UTARA,

ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12